

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembatalan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebetulnya sudah dilaksanakan dengan sangat maksimal. Terlihat dari tahun ke tahun tidak ada satupun kasus atau perkara yang terbengkalai dan langsung terselesaikan di tahun yang sama saat permohonan masuk. Pelaksanaannya cukup memakan waktu paling lama 4 bulan dan paling cepat 2 bulan saja. Untuk secara keseluruhan pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Hanya saja ada beberapa prosedur yang sedikit berbeda dengan ketentuan Peraturan Menteri tersebut. Terbukti pada hasil wawancara dengan Narasumber yakni aparatur divisi PMPP di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I mempunyai cara tidak jauh berbeda. Bukan tanpa alasan rupanya hal itu dikarenakan kebiasaan dari divisi PMPP Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam penanganan konflik sengketa tanah serta dalam salah satu pasal menyatakan secara mutatis dan mutandis yang berarti pelaksanaan di lapangan bisa saja memiliki sedikit

perbedaan dengan ketentuan asal tidak melanggar dari ketentuan tersebut. Pelaksanaan dimulainya dari melakukan resume permasalahan hingga terbentuknya Surat Keputusan pembatalan sertifikat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I setidaknya memiliki beberapa kesamaan dengan ketentuan pelaksanaan di Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 yang juga dimulai dari Penanganan Perkara hingga terbitnya Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan atau Kanwil BPN.

2. Upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I terhadap faktor-faktor hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pembatalan sertifikat tanah cukup baik juga sangat konsisten. Contohnya yang pertama dalam hal pelaksanaan yang tidak memiliki tenggang waktu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I memberikan tenggang waktu sendiri agar pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik, yaitu maksimal 4 bulan waktu yang diberikan dalam penyelesaian pembatalan sertifikat hak milik atas tanah. Yang kedua yakni upaya yang dilakukan saat menghadapi pihak-pihak yang panas dan kurang kondusif saat bersengketa adalah memberikan pengertian dan pendekatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa saat mediasi serta memaksimalkan fasilitas untuk memediasi para pihak yang berkonflik. Yang ketiga mereka dapat melakukan penerbitan sertifikat tanah pengganti saat sertifikat tanah sengketa hilang, maka dengan hal itu pihak yang merasa dirugikan dapat memiliki sertifikat kembali. Yang keempat adalah memaksimalkan upaya analisis putusan pengadilan secara bersama-sama agar

dapat membuahkan hasil yang maksimal dan cepat. Yang kelima adalah memudahkan mahasiswa atau akademisi lain yang memiliki semangat juang untuk mau belajar terhadap hal-hal seputar pertanahan untuk dapat magang di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

4.2 Saran

Bagaimanapun pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya I diharapkan untuk tetap menjaga komitmen baiknya guna tetap melaksanakan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di kota Surabaya. Serta diharapkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I memberi kemudahan dalam membantu masyarakat dalam konflik pertanahan dengan tidak memandang bulu dari pihak mana yang sedang bersengketa. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum etika profesi sebagai aparatur pertanahan yakni berhubungan dengan mafia-mafia tanah yang telah marak terjadi sehingga dapat meminimalisir kecacatan administrasi di kemudian hari. Mempertahankan sifat tegas dan tidak menerima suap apapun dari pihak manapun agar dapat terciptanya sistem pertanahan yang sehat dan menghilangkan persepsi adanya permainan tanah di Kantor Pertanahan daerah di negeri ini. Serta tetap memudahkan dan membuka selebar-lebarnya bagi akademisi yang mau belajar bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.